

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasa dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi pada KUA.

5.1.1. Faktor yang menyebabkan tuangku dan pelaku nikah sirri adalah:

- a. Ekonomi masyarakat yang sangat lemah terlihat bahwa Masyarakat hanya bekerja sebagai buruh tani karena banyak lahan yang belum di olah dan mereka hanya bekerja menerima upah yang bukan milik pribadi, maka masyarakat beranggapan nikah KUA lebih mahal di bandingkan nikah dengan tuangku setempat.
- b. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini dari masyarakat mengenai mahalnya biaya pencatatan nikah. Sedangkan ketentuan terkait hal tersebut sudah ditetapkan berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP Nomor Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- c. Upaya yang dilakukan KUA dalam menanggulangi tuangku adalah mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

5.1.2. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan melalui tuangku adalah dapat menghilangkan hak-hak suami istri bila ada

pertengkaran, anak yang akan lahir dianggap anak tidak sah dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis dalam menganalisis permasalahan tuangku dalam Pencatatan Nikah Sirri, penulis mempunyai beberapa saran yang direkomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan :

5.2.1. Bagi Pelaku

5.2.1.1. Pelaku pernikahan siri harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.

5.2.1.2. Pelaku hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

5.2.2. Bagi Masyarakat

5.2.2.1. Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadi pernikahan siri yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.

5.2.2.2. Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pernikahan.

5.2.3. Bagi Pemerintah Daerah

5.2.3.1. Bagi pihak pemerintah hendaknya lebih memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memerangi kemiskinan.

5.2.3.2. Bagi pihak KUA setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan